

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 168

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 168 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 168 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 147 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 147 Tahun 2022 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut UPTD PTPA adalah unit pelaksana teknis Daerah pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah kelas A pada Dinas.

BAB III....

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menyelenggarakan fungsi yaitu:
- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap

- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR
UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(2) Kepala

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten atau kota lain dalam hal pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - j. melaksanakan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah;
 - k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - l. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - m. melaksanakan

- m. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - o. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian tata usaha;
 - b. kelompok JF; dan
 - c. pelaksana.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, yang merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD dalam hal:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan penyiapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. pengumpulan dan pengolahan bahan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya dalam hal pengelolaan tempat pemrosesan akhir;
- f. penyiapan bahan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah;
- g. pelaksanaan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana, peralatan kerja, dan lahan tempat pemrosesan akhir sampah;
- h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- i. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- j. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- k. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai ketentuan.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri dari sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 90 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 168 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI